



**SINGAPORE TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION ACT 2014:
POTENSI SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP LINTAS BATAS
INDONESIA-SINGAPURA**

**SINGAPORE TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION ACT 2014:
POTENTIAL ENVIRONMENTAL DISPUTES CROSS-BORDER
INDONESIA-SINGAPORE**

Imamulhadi*

ABSTRAK

Menyikapi permasalahan pencemaran kabut asap yang berasal dari Indonesia, Singapura telah mengundangkan *Singapore Transboundary Haze Pollution Act 2014*, yang memberlakukan prinsip *extra-territorial*. Berkenaan dengan pemberlakuan prinsip *extra-territorial*, hal tersebut memunculkan potensi konflik antara Indonesia dengan Singapura. Berkenaan dengan masalah tersebut maka penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji Hukum Lingkungan Nasional dan Internasional mana yang terkait. Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalisa permasalahan yang digunakan dalam kajian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Terkait dengan metode pendekatan tersebut, di dalam menginventarisasi informasi dan data terkait permasalahan yang dikaji, penulis menggunakan metode studi kepustakaan. Setelah data kepustakaan terinventarisir selanjutnya data diolah dan dianalisa secara yuridis kualitatif. Beranjak dari permasalahan yang ditetapkan, diperoleh kesimpulan bahwa Singapura berhak memberlakukan prinsip *extra-territorial*, namun prinsip tersebut tidak dapat serta merta diberlakukan, karena Singapura terikat oleh prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional.

Kata kunci: *transboundary, haze, populasi*.

ABSTRACT

In addressing the problem related to smoke haze pollution originating from Indonesia, Singapore has enacted Singapore Transboundary Haze Pollution Act 2014, which enforces the principle of extra-territorial. Regarding the enforcement of the principle of extra-territorial, it may raise the potential for conflict between Indonesia and Singapore. With regards to these issues, the writing of this article is aimed at examining the relevant national and international environmental law. The method used to analyze the problem as used in this study is the normative juridical approach. Relating to the method of the approach, in the inventory of information and data related to the examined problems, the author used the methods of literary study. Drawn from the identified problem, it is concluded that Singapore has the rights to impose the extra-territorial principle, but the principle can not be applied by itself as Singapore is bound by the principles of international environmental law.

Keywords: *transboundary, haze, pollution.*

* Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipatiukur 35 Bandung, Email: imamulhadimulhadi@gmail.com.

PENDAHULUAN

Peristiwa kebakaran hutan dan lahan di sejumlah titik di wilayah Indonesia sampai saat ini masih terus berlangsung. Senin 20 Februari 2017 tercatat sebanyak 20 hektare lahan gambut di Kabupaten Rokan Hilir telah terbakar.¹ Peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sampai artikel ini ditulis belum menunjukkan adanya tanda-tanda berhenti, tampaknya aktivitas pembakaran hutan dan lahan di Indonesia masih akan terus berlangsung, dan upaya-upaya pemadaman kebakaran masih jauh dari harapan efektivitasnya. Satu-satunya metode yang efektif digunakan pemerintah dalam mematikan kobaran api yang membakar hutan dan lahan adalah metode hujan alami yang mengguyur wilayah terbakar sehari-hari secara terus menerus. Pemerintah benar-benar telah kehilangan cara untuk memadamkan api secara efektif selain menggunakan metode alami tersebut. Pemerintah hanya mampu melakukan upaya-upaya pengendalian agar api tidak semakin meluas dan membesar, mengurangi risiko bahaya dan kerugian, memberikan bantuan, pertolongan, dan evakuasi korban.

Kerugian lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan lahan sangat besar dan sangat tidak sebanding dengan keuntungan finansial yang dihasilkan dari investasi pembangunan pada sektor hutan dan lahan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir,

kerusakan hutan dan lahan sebagai akibat langsung dari kebakaran hutan dan lahan telah mencapai angka 2 (dua) juta hektare setiap tahunnya. Kerusakan hutan akibat kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 mencapai 2,6 juta hektare.² Dari jumlah tersebut seluas 2.025,42 hektar di Provinsi Riau, 900,20 hektare di Kalimantan Barat, 655,78 hektare di Jawa Tengah, 231,85 hektar di Jawa Barat, 185,70 hektare di Kalimantan Selatan, 101, 57 hektar di Sumatera Selatan, dan 92,50 hektar di Jambi.³ Dalam kurun waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 seluas 10,5 juta hektare hutan dan kawasan konservasi telah rusak hangus terbakar.⁴

Peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dalam rentang waktu antara bulan Juli sampai Oktober 2015 telah mengakibatkan 38 orang meninggal dunia, sebanyak 556.972 anggota masyarakat menderita penyakit ISPA, dan sebanyak 45 juta orang terkena pencemaran kabut asap.⁵

Menyikapi sering terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, Singapura sebagai salah satu negara yang terdampak telah mengekspresikan kekesalannya. Akibat peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang dan tidak ada tanda-tanda akan berakhir, Singapura pada tahun 2014 telah mengeluarkan *Singapore Transboundary Haze Pollution Act 2014*. Berdasarkan *Singapore Haze Pollution Act* tersebut, Singapura berupaya meletakkan kerangka hukum untuk menindak

¹ Okezone News, Puluhan Hektar Lahan gambut di Rokan Hilir Terbakar, diupload pada 20 Februari 2017 pada <http://news.okezone.com/read/2017/02/20/340/1623090/puluham-hektar-lahan-gambut-di-rokan-hilir-terbakar> diakses pada 02 Maret 2017.

² Lihat World Bank, Kerugian dari Kebakaran Hutan Analisa Dampak Ekonomidari Krisi Kebakaran Hutan 2015, diunggah Februari 2016 pada <http://openknowledge.worldbank.org>, diakses pada 27 Februari 2017.

³ Lihat Kompas, Kabut Asap Kebakaran Hutan, Setengah Abad Kita Abai, diunggah 14 September 2015 pada Sains. kompas.com/read/2015/09/14/16272971/kabut.asap.kebakaran.hutan.setengah.abad.kita.abai, diakses pada 02 Maret 2017.

⁴ Kompas.Loc.Cit.

⁵ Sumber WALHI 2016.

para pelaku pembakar hutan dan lahan yang berada di luar yurisdiksi negaranya. Dimana polusi asapnya masuk, mengganggu, dan merugikan rakyat Singapura. Dengan berdasar pada *Singapore Haze Pollution Act*, pada 12 Mei 2016 Pengadilan Singapura telah memerintahkan *National Environment Agency Singapore* untuk melakukan penangkapan terhadap salah satu warga negara Indonesia yang dianggap telah melakukan pembakaran hutan dan lahan dimana polusi asapnya telah memasuki wilayah Singapura.

Indonesia sebagai negara asal kabut asap merasa terancam dengan diberlakukannya *Singapore Haze Pollution Act*. Pemerintah bahkan telah menyampaikan keberatan atas diundangkannya undang-undang polusi asap Singapura tersebut melalui juru bicara resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang disampaikan pada tanggal 12 Mei 2016. Arrmanatha Christiawan secara diplomatis mengingatkan Pemerintah Singapura bahwa *Singapore Haze Pollution Act* berpotensi mengancam kelangsungan hubungan Indonesia-Singapura.

Sebagaimana disampaikan oleh Arrmanatha Christiawan, *Singapore Haze Pollution Act* berpotensi menimbulkan konflik lingkungan hidup lintas batas antara Indonesia dengan Singapura. Indonesia sebagai negara asal kabut asap berpotensi digugat oleh Singapura sebagai negara korban. Berkenaan dengan *Singapore Haze Pollution Act* tersebut, artikel ini berupaya untuk mengkaji substansi *Singapore Transboundary Haze Pollution Act 2014*; Sejauh mana undang-undang polusi asap Singapura tersebut menimbulkan sengketa lingkungan hidup lintas batas dengan Indonesia; Hukum lingkungan nasional dan internasional mana yang terkait; serta bagaimanakah seharusnya pemerintah Indonesia menyelesaikan masalah kabut asap

(yang merupakan akibat dari kebakaran) dengan Singapura.

Berpijak pada ruang lingkup dan permasalahan di atas, dapat disampaikan bahwa tujuan kajian *Singapore Transboundary Haze Pollution Act 2014*: Potensi Sengketa Lingkungan Hidup Lintas Batas Indonesia-Singapura adalah: Untuk mengkaji dan menganalisa aspek-aspek hukum lingkungan nasional dan internasional yang dapat menjadi dasar hukum dalam menyelesaikan potensi sengketa lingkungan hidup lintas batas antara Indonesia dengan Singapura; Mengevaluasi penegakan hukum lingkungan terkait kebakaran hutan dan lahan di Indonesia guna meminimalisir tuntutan hukum pihak Singapura; Memberikan masukan kepada pemerintah Indonesia dalam menghadapi implementasi *Singapore Transboundary Haze Pollution Act 2014*.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalisa permasalahan yang digunakan dalam kajian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Permasalahan berkenaan dengan *Singapore Transboundary Haze Pollution Act 2014*: Potensi Sengketa Lingkungan Hidup Lintas Batas Indonesia-Singapura dikaji aspek-aspek hukumnya, kemudian dianalisa dengan menggunakan teori, konsep, dan norma-norma hukum sebagai pisau analisisnya.

Hasil analisa kemudian dideskripsikan secara analitis. Oleh karenanya terkait dengan metode deskriptif-analitis tersebut maka uraian pada pembahasan merupakan uraian analisa yang menggambarkan jawaban atas; Aspek-aspek hukum lingkungan nasional dan internasional yang dapat menjadi dasar hukum dalam menyelesaikan potensi sengketa lingkungan hidup lintas batas antara Indonesia

dengan Singapura; Mengevaluasi penegakan hukum lingkungan terkait kebakaran hutan dan lahan di Indonesia guna meminimalisir tuntutan hukum pihak Singapura; serta memberikan masukan kepada pemerintah Indonesia dalam menghadapi implementasi *Singapore Transboundary Haze Pollution Act 2014*.

Dalam menginventarisasi informasi dan data terkait permasalahan yang dikaji, penulis menggunakan metode studi kepustakaan, yang menekankan pada data-data sekunder seperti perundang-undangan, laporan hasil penelitian, dan artikel pada jurnal ilmiah. Setelah data kepustakaan terinventarisir selanjutnya data diolah dan dianalisa secara yuridis kualitatif. Berdasar pada metode analisa yuridis kualitatif ini, didalam menjawab permasalahan peneliti melakukan intepretasi data, data ditafsirkan dengan menggunakan metode penafsiran hukum baik secara gramatikal, historikal, sistimatikal, maupun secara autentikal.

PEMBAHASAN

Substansi *Singapore Transboundary Haze Pollution Act 2014*.

Singapore Transboundari Haze Pollution Act 2014 (*Singapore Haze Pollution Act*) mengatur bahwa *haze pollution* merupakan pencemaran lingkungan hidup berupa buruknya kualitas udara yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan yang berasal dari luar yuridiksi Singapura. Berpijak pada ketentuan tersebut pencemaran sebagaimana dimaksud adalah secara khusus merujuk pada pencemaran yang bersumber pada kebakaran hutan dan lahan yang berasal dari wilayah negara-negara *non* Singapura yang telah mengakibatkan turunnya kualitas udara dan menunjukkan tingkat atau tahapan kondisi udara yang ditetapkan berdasarkan standar

polusi udara sebagaimana ditetapkan oleh *agency* yang berwenang di Singapura.

Berkenaan dengan polusi asap akibat pembakaran hutan dan lahan, siapapun yang terlibat baik perorangan maupun korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban oleh Pemerintah Singapura, meskipun pelaku berasal dari negara lain. Undang-undang polusi asap Singapura memberikan dasar hukum kewenangan kepada Pemerintah Singapura menindak pemilik lahan, penguasa lahan, atau pihak lainnya yang terlibat yang aktivitasnya mengakibatkan kabut asap di Singapura.

Bila diperhatikan secara seksama terlihat dengan tegas bahwa *Singapore Haze Pollution Act* menerapkan prinsip *extra-teritorial*, dimana tersangka baik orang perorang maupun korporasi yang bukan warga negara Singapura, dan perbuatannya dilakukan di luar yuridiksi Singapura, sepanjang perbuatan tersebut telah menyebabkan polusi asap di teritori Singapura. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada Pemerintah Singapura untuk melakukan penegakan hukum. Adapun beberapa ketentuan pidana sebagaimana diatur *Singapore Haze Pollllution Act* meliputi:

1. Perbuatan yang mengakibatkan terjadinya polusi Asap di Singapura.
2. Berkontribusi terhadap terjadinya pencemaran polusi asap di Singapura.
3. Terlibat dalam pencemaran polusi asap di Singapura.
4. Membiarkan terjadinya perbuatan yang menyebabkan pencemaran polusi asap di Singapura.
5. Menghalang-halangi tugas *Director General* atau pejabat yang berwenang lainnya terkait pencemaran yang diakibatkan polusi asap di Singapura.

Terhadap perbuatan pidana di atas, *Singapore Haze Pollution Act* menetapkan sanksi, bahwa pihak yang bersalah diancam dengan pidana denda paling banyak 2 (dua) juta dollar Singapura. Terhadap pihak yang tidak atau gagal memenuhi kewajiban menyediakan informasi, atau merusak dokumen, atau memberikan informasi yang diminta *Director General* diancam pidana maksimal 3 (tiga) bulan penjara atau denda maksimum 10.000 dollar Singapura. Bagi tersangka yang menghalang-halangi, menghambat atau menyembunyikan tugas *Director General* atau pejabat berwenang lainnya, diancam dengan pidana penjara maksimal 2 (dua) bulan penjara atau denda 10.000 dollar Singapura, atau dikenakan kedua-duanya. Terhadap residivis pelanggaran ini diancam pidana maksimal 3 (tiga) bulan penjara atau denda maksimal 20.000 dollar Singapura, atau dikenakan kedua-duanya.

Singapore Haze Pollution Act mengatur bahwa pencemaran udara dianggap terjadi dan oleh karenanya otoritas Singapura dapat segera melakukan tindakan apabila di wilayah Singapura telah terjadi pencemaran akibat kabut asap, bersamaan dengan hal tersebut sedang terjadi pula kebakaran hutan dan lahan di suatu wilayah di luar teritori Singapura. Terhadap kondisi demikian *Singapore Haze Pollution Act* mengasumsikan seseorang atau entitas yang bertanggung jawab atas lahan yang terbakar tersebut merupakan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila berdasarkan informasi citra satelit, arah angin, kecepatan angin, dan informasi meteorologi lainnya, asap bergerak ke arah Singapura. Adapun seseorang atau entitas lain yang bertanggungjawab menurut *Singapore Haze Pollution Act* ialah seseorang atau entitas yang merujuk pemilik atau penguasa atas lahan dimaksud.

Singapore Haze Pollution Act membuka kemungkinan suatu entitas dimintai pertanggungjawaban hukum apabila entitas tersebut merupakan pemilik atau terdapat hubungan managerial dengan perusahaan pelaku pembakaran yang asapnya masuk ke Singapura. *Singapore Haze Pollution Act* akan membebaskan entitas dimaksud dari tanggung jawab hukum apabila entitas dapat membuktikan sebaliknya.

Selanjutnya, *Singapore Haze Pollution Act* memberikan peluang-peluang pembelaan. Tersangka diberikan hak untuk melakukan pembelaan hukum. Tersangka dibebaskan dari tanggung jawab hukum apabila pencemaran terjadi karena faktor alam (fenomena alam) atau karena perang. Tersangka dibebaskan apabila pembakaran hutan atau lahan terjadi di luar pengetahuan tersangka, atau tidak didasarkan atas persetujuan tersangka, atau bertentangan dengan instruksi tersangka. Tersangka juga dibebaskan apabila tersangka telah melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk menghentikan perbuatan pencemaran, atau melakukan langkah-langkah yang secara substansial mengurangi kerugian atau potensi kerugian yang akan diderita Singapura.

Potensi Konflik Indonesia-Singapura

Indonesia sebagai negara asal kabut asap merupakan negara yang paling merasa terintimidasi atas diberlakukannya *Singapore Haze Pollution Act*. Kondisi demikian semakin nyata ketika otoritas Singapura mengeluarkan perintah penangkapan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan yang melakukan pembakaran di Indonesia.

Kekhawatiran Indonesia sebagaimana disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, bahwa *Singapore Haze Pollution Act* dapat

mengganggu hubungan Indonesia-Singapura, khususnya terkait hubungan perdagangan jelas mempresentasikan sikap pemerintah. Kekhawatiran ini sangat beralasan karena prinsip *extra-teritorial* yang diterapkan mengancam kedaulatan NKRI. Pihak yang dapat dijadikan tersangkapun selain warga negara Indonesia, perusahaan nasional, perusahaan asing pemegang konsesi juga dimungkinkan Indonesia sebagai negara. Kemungkinan Indonesia disasar sebagai pihak yang bertanggung jawab oleh Singapura, didasarkan pada ketentuan yang menyatakan bahwa pelaku pencemaran adalah pemilik lahan, atau penguasa lahan. Apabila Pemerintah Indonesia sebagai pemilik lahan dan/atau sebagai penguasa lahan melakukan pembiaran terhadap aktivitas pembakaran hutan dan lahan, bisa jadi dikemudian hari Singapura memperluas entitas pelaku pencemaran.

Pemberlakuan *Singapore Haze Pollution Act* dapat diartikan pula sebagai bentuk ketidakpercayaan Singapura terhadap Pemerintah Indonesia. Singapura melalui undang-undang tersebut seakan menyampaikan pesan bahwa Indonesia dinilai tidak mampu menyelesaikan permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayahnya. Oleh karenanya pemerintah Indonesia tidak dapat diharapkan menyelesaikan masalah yang terjadi. Sementara masalah pencemaran akibat polusi asap di wilayah Singapura berasal dan bersumber dari wilayah Indonesia.

Pemberlakuan prinsip *extra teritorial* oleh Singapura di sisi lain dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan NKRI. Pemerintah sebagai perwakilan negara,

berdasarkan Alinea IV Pembukaan UUD 1945 berkewajiban melindungi masyarakat maupun seluruh kepentingan-kepentingan negara dari ancaman pihak luar. Klaim kewenangan Pemerintah Singapura untuk menangkap dan mengadili warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana di wilayah teritorial Indonesia, merupakan bentuk gangguan asing yang mengancam kedaulatan nasional. Dalam kondisi demikian negara manapun dipastikan akan memiliki kekhawatiran dan mengambil sikap yang sama dengan sikap yang ditunjukkan pemerintah Indonesia. Singapura bisa secara tiba-tiba melakukan penangkapan, penahanan atau pencekalan warga negara Indonesia yang ditetapkan sebagai tersangka secara sepihak oleh Singapura. Bila kekhawatiran tersebut terjadi tentunya potensi konflik antara Indonesia dengan Singapura berpotensi menjadi konflik terbuka. Apalagi apabila langkah-langkah hukum yang ditempuh Singapura berdampak pada terganggunya iklim investasi.

Selain pemberlakuan *Singapore Haze Pollution Act* dikatakan sebagai lampu kuning hubungan bisnis Indonesia dengan Singapura. Singapura dinilai arogan dan keterlaluan karena Pengadilan Singapura telah memerintahkan *National Environmental Agency* untuk melakukan penangkapan terhadap warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur *Singapore Transboundary Haze Act*.⁶

Pada masa yang akan datang potensi konflik Indonesia-Singapura terkait kebakaran hutan dan lahan bukanlah rekaan yang mengada-ngada. Bagi Pemerintah Singapura, *Singapore Haze Pollution Act* merupakan

⁶ Hikmahanto Juwana dalam Iqbal Kukuh, Ada UU Polusi Asap Hubungan Indonesia-Singapura Terancam, diunggah 30 Mei 2016 pada <http://http.www.ayobandung.com/read/20160530/65/9933/ada-uu-polusi-asap-hubungan-Indonesia-Singapura-terancam>.

instrumen untuk melawan berkenaan ancaman bahaya pencemaran kabut asap dari Indonesia. Sementara pemerintah Indonesia sejauh ini belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilannya menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan. Sudah menjadi bukti umum bahwa setiap tahun di sejumlah wilayah di Indonesia terjadi kebakaran hutan dan lahan.

Upaya hukum pemerintah di dalam menegakkan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan dalam kenyataannya sangat dipertanyakan efektivitasnya. Sementara kerugian yang diderita Singapura akibat kabut asap pada tahun 2015 mencapai US \$7000 juta atau sekitar Rp 9,2 triliun.⁷ Mengingat besarnya kerugian yang diderita sementara penyebab kerugian belum dapat diatasi maka potensi konflik Indonesia-Singapura sebagai dampak kebakaran hutan dan lahan sangat terbuka lebar pada tahun-tahun ke depan.

Hukum Lingkungan Terkait Nasional

Berkenaan dengan kebakaran hutan dan lahan, Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan secara tegas melarang setiap orang baik orang per orang maupun badan hukum melakukan pembakaran hutan. Pelanggaran terhadap larangan tersebut diancam pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal 5 (lima) miliar rupiah.

Praktik pembakaran hutan dan lahan selain dilarang keras oleh Undang-Undang Kehutanan, secara tegas dilarang pula oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Pasal 69 ayat (1) huruf h, UUPPLH 2009 melarang praktik pembakaran lahan dengan cara membakar. Pelanggaran terhadap larangan ini diancam dengan pidana penjara minimal 3 tahun penjara, maksimal 10 tahun penjara serta denda minimal 3 miliar rupiah, maksimal 10 miliar rupiah.

Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, melarang pelaku usaha perkebunan melakukan praktik pembukaan dan pengolahan lahan dengan teknik pembakaran. Larangan dimaksud diatur pada Pasal 56 ayat (1). Pelanggaran terhadap larangan tersebut berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang Perkebunan pelaku diancam pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Selain melarang pembakaran lahan, undang-undang ini mewajibkan pelaku usaha perkebunan memiliki sistem pengendalian kebakaran lahan dan wajib memiliki sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan kebun. Pelanggaran terhadap kewajiban untuk memiliki sarana dan prasarana dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan bisa dikenai hukuman ganti rugi dan pencabutan izin usaha perkebunan.

Berdasarkan undang-undang tersebut, jelas menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki sistem perundang-undangan yang secara khusus dan tegas melarang praktik pembakaran hutan dan lahan. Bahkan dalam

⁷ Hanna Azarya Samosir, Singapura Diperkirakan Rugi Rp 9,2 triliun Akibat Karhutla Indonesia, diunggah 16 Maret 2016 pada <http://www.cnnindonesia.com/internasional/2016031624/5925-106-117832/Singapura-diperkirakan-rugi-Rp9,2-t-akibat-kahutla-Indonesia>, diakses 04 Maret 2017.

makna pembakaran secara umum, Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menjerat siapapun pelaku pembakaran dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun penjara. Apabila pembakaran yang dilakukan mengakibatkan matinya orang, maka ancaman pidana diperberat hingga hukuman penjara seumur hidup.

Perundang-undangan Nasional yang melarang pembakaran hutan dan lahan telah pula dilengkapi peraturan pelaksanaannya. Dalam tataran peraturan pemerintah telah diundangkan:

1. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

Dalam tataran Peraturan Menteri, telah diundangkan beberapa peraturan menteri terkait larangan pembakaran hutan dan lahan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.12/Menhut-11/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan.
2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/MenLHK/Setjen/

Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Internasional

Prinsip *extra-teritorial* yang diberlakukan Singapura dalam mengatasi migrasi kabut asap dari Indonesia, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam hukum internasional akan menghadapi hambatan-hambatan dan penolakan-penolakan. Terdapat beberapa prinsip-prinsip hukum internasional yang harus dihadapi Pemerintah Singapura atas keinginannya mengadili pelaku pembakar hutan dan lahan dari Indonesia.

Singapore Haze Pollution Act harus berhadapan dengan Prinsip Kedaulatan Negara (*State Sovereignty Principle*). Prinsip ini diatur pada Pasal 2 ayat (1) *United Nation Charter* yang menyatakan bahwa "*the organization is based on the principle of the sovereign equality of all its members.*" Berdasarkan pada prinsip tersebut negara memiliki persamaan kedaulatan dan semua negara memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai anggota masyarakat internasional.⁸ *State Sovereignty Principle* lebih lanjut memberikan 6 (enam) poin mengenai prinsip kedaulatan negara sebagai berikut⁹:

1. Semua negara adalah sama secara yuridis;
2. Setiap negara memiliki hak-hak kedaulatan secara penuh;
3. Setiap negara berkewajiban menghormati personalitas negara lain;
4. Setiap negara memiliki integritas teritorial dan kemerdekaan politik yang tidak dapat diganggu gugat;
5. Setiap negara memiliki hak untuk memilih dan mengembangkan sistem politik, sosial, ekonomi, dan budaya;

⁸ Lihat Idris, *Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional (Bagian I)*, Bandung: Unpad Press, 2011, Hlm. 77.

⁹ Lihat Idris, *Loc.Cit.*

6. Setiap negara berkewajiban mentaati dengan penuh itikad baik kewajiban internasional, dan wajib hidup berdampingan secara damai dengan negara lain.

Berkenaan dengan *State Sovereignty Principle*, Prinsip 21 Deklarasi Stockholm 1972 dan Prinsip 2 Deklarasi Rio 1992 mengatur pula bahwa negara memiliki kedaulatan dan hak berdaulat terhadap sumber daya alam yang ada di wilayah teritorialnya. Berdasarkan pada *State Sovereignty Principle* maka prinsip *extra-teritorial* tidak dapat berlaku dengan sendirinya. Setidak-tidaknya diperlukan perjanjian ekstradisi. Adapun dalam implementasi prinsip ekstradisi harus berlandaskan pada prinsip *resiprositas*, *comity* dan prinsip saling menghargai perbedaan yuridiksi dan sistem hukum. Dan prinsip ekstradisi harus pula berdasar pada doktrin "*dual criminality*" dimana pelaku dapat diekstradisi apabila melakukan suatu tindak pidana yang oleh negara peserta ekstradisi perbuatan tersebut sama-sama diatur oleh undang-undang masing-masing sebagai tindak pidana. Kemudian terkait ekstradisi terdapat prinsip hukum lainnya yang wajib diperhatikan yaitu *Speciality Principle*. Berdasarkan prinsip ini tanpa persetujuan *requested state*, Singapura dilarang mengadili atau menghukum tersangka.¹⁰

Berdasar pada prinsip-prinsip kedaulatan dan prinsip-prinsip terkait ekstradisi di atas, prinsip *extra-teritorial* Singapura tidak bisa secara mutlak dapat ditegakkan. Namun demikian terdapat beberapa prinsip hukum internasional yang dapat menyulitkan Indonesia. Prinsip 21 Deklarasi Stockholm dan Prinsip 2 Deklarasi Rio 1992 selain menjadi dasar bagi berlakunya prinsip

kedaulatan juga di sisi lain meletakkan kewajiban pada negara berdaulat untuk tidak menyebabkan kerusakan baik pada wilayah yuridiksinya maupun menimbulkan kerusakan pada lingkungan hidup negara lain. Artinya Indonesia selain diberi hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya alam, juga diberi tanggung jawab untuk menjaga aktivitas pengelolaan sumber daya alamnya agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan hidup di wilayah teritorialnya dan lingkungan hidup wilayah negara lain.

Indonesia terikat pada suatu kewajiban berdasarkan pada hukum internasional untuk mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Dikarenakan Indonesia terikat pada *No Harm Principle* Indonesia wajib mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran yang berpotensi merusak lingkungan hidup. Berkenaan dengan *No Harm Principle* berlaku pula *Prevention Principle* dan *Precautionary Principle*.

Prevention Principle atau *Preventive Action Principle* mewajibkan suatu negara untuk mengambil langkah-langkah pencegahan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Adapun *Precautionary Principle* sebagaimana diatur pada Prinsip 15 Deklarasi Rio 1992 mewajibkan negara untuk melindungi kepentingan lingkungan hidup meskipun terdapat ancaman berat dan ketiadaan bukti ilmiah, namun negara tidak boleh menunda-nunda upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Berkenaan dengan kebakaran hutan dan lahan lintas batas, Indonesia terikat pada *State Responsibility Principle*. Indonesia sebagai pelanggar hukum internasional terkait kabut

¹⁰ Lihat Mieke Komar, Komariah Emong S, dkk, *Ibid*, Hlm.38.

asap yang ditimbulkannya bertanggung jawab secara internasional.¹¹ Aktivitas pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dan telah mencemari udara Singapura, telah melahirkan tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban hukum kepada negara yang dirugikan.

Aktivitas pembakaran hutan dan lahan di Indonesia yang telah mengakibatkan pencemaran asap di Singapura, akan memaksa Indonesia untuk menghadapi implementasi *Polluter Pays Principle*. Pada awalnya prinsip ini tidak dimaknai secara gramatikal, namun lebih dimaknai secara substansial, dimana pihak yang berpotensi menimbulkan pencemaran wajib menanggung biaya pencegahan pencemaran. Oleh karenanya, implementasi *Polluter Pays Principle* menjadi dasar pembenar bagi negara untuk melakukan pungutan lingkungan hidup, dalam bentuk retribusi lingkungan, pajak lingkungan, atau iuran lingkungan.¹² Dalam perkembangannya saat ini, *Polluter Pays Principle* dimaknai secara tekstual-gramatikal. Prinsip ini dimaknai bahwa siapa pihak yang mencemari lingkungan, maka pihak tersebut wajib membayar ganti rugi akibat pencemaran yang ditimbulkannya. Dalam perkembangan prinsip tersebut saat ini tidak lagi mengandung makna pencegahan, melainkan represif sifatnya. Berdasarkan perkembangan pemahaman *Polluter Pays Principle*, Indonesia dapat digugat oleh pihak Singapura untuk membayar ganti rugi Rp 9,2 triliun atas aktivitas pembakaran hutan dan lahan di wilayah Indonesia tahun 2015, yang pencemarannya memasuki wilayah

Singapura dan mengakibatkan polusi asap.

Tidak kalah penting untuk diwaspadai oleh Indonesia adalah kemungkinan diimplementasikannya *Strict liability Principle*. Prinsip yang berasal dari doktrin ini bila diterima akan membebaskan Singapura untuk membuktikan ada tidaknya unsur kesalahan. Sebaliknya melahirkan kewajiban bagi Indonesia untuk membuktikan bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi bukan karena faktor kesalahan melainkan faktor alam atau karena perbuatan pihak ketiga. Secara tersirat, *Singapore Haze Pollution Act* hendak menerapkan *Strict Liability Principle*, hal itu dapat diartikan karena undang-undang Singapura tersebut mengatur mengenai asumsi yang dijadikan sebagai dasar menuntut, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Diaturnya *Strict Liability Principle* pada *Singapore Haze Pollution Act* tidak berbeda dengan doktrin *Strict Liability* pada kasus *Ryland V Fletcher* tahun 1868 di Inggris. Dalam mengadili kasus tersebut *The Court of Exchequer Chamber* menyatakan bahwa memasukkan atau membawa air dalam jumlah yang besar di atas tanahnya (membuat waduk buatan) merupakan sesuatu yang di luar kelaziman (*non natural use*). Oleh karenanya tergugat bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya tanpa harus dibuktikan ada atau tidak unsur kesalahan. Tergugat hanya dapat dibebaskan jika ia dapat membuktikan bahwa kerugian yang ditimbulkan adalah akibat kesalahan-kesalahan penggugat sendiri atau karena bencana alam.¹³

¹¹ Lihat *International Law Commission (ILC)*

¹² Lihat Elli Louka, dalam Mike Komar, Komariah Emong S, dkk. *Opt..Cit.* Hlm. 15

¹³ Imamulhadi, "Perkembangan Prinsip *Strictliability* dan *Precautionary* dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Pengadilan", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 25, Nomor 3 Oktober 2013, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Hlm. 422-423.

Prinsip lainnya yang terkait dengan potensi sengketa Indonesia-Singapura akibat pencemaran kabut asap adalah prinsip *sic utere tuo ut alienum non laedas* atau *use your property in such manner as not too injure that of another*, sebagaimana tersirat dalam Prinsip 2 Deklarasi Rio 1992.¹⁴ Berdasarkan pada prinsip tersebut, Indonesia berkewajiban untuk tidak mengizinkan atau membiarkan pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya, sehingga menimbulkan kerugian pada negara lain. Meskipun Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas eksploitasi sumber daya alam di wilayah teritorialnya, namun kebijakan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap Singapura.

Kerangka Ideal Penyelesaian Sengketa Polusi Asap Indonesia-Singapura

Dalam menyelesaikan permasalahan kabut asap yang diakibatkan dari dugaan aktivitas pembakaran hutan dan lahan di Indonesia, Singapura secara hukum berhak untuk memberlakukan prinsip *extra-territorial*. Namun demikian implementasi prinsip itu secara konkret tidak bisa serta merta. Kedaulatan Singapura tidak boleh mengabaikan kedaulatan Indonesia, dan wajib memperhatikan prinsip-prinsip hukum internasional dan mekanisme penyelesaian sengketa regional yang mengikat negara-negara ASEAN. Pemerintah penangkapan secara sepihak warga negara Indonesia yang diduga melakukan pembakaran dan menyebabkan pencemaran asap di Singapura, apabila dilakukan di wilayah kedaulatan Indonesia adalah melanggar hukum internasional. Untuk pelanggaran tersebut Singapura akan menghadapi konsekuensi hukum tersendiri.

Namun sangat dimungkinkan apabila Singapura melakukan pencekalan warga negara Indonesia dimaksud ketika yang bersangkutan berada di wilayah Singapura.

Konflik Indonesia-Singapura terkait kabut asap secara regional telah mendapatkan pengaturannya. *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution 2002* seharusnya menjadi acuan dan pedoman bagi kedua negara. Baik Indonesia maupun Singapura sama-sama merupakan negara peserta dan telah sama-sama meratifikasinya.

Berdasarkan *ASEAN Agreement 2002*, dalam penyelesaian polusi kabut asap Indonesia-Singapura, kedua negara harus menjunjung tinggi semangat penyelesaian sengketa yang menitikberatkan pada upaya penyelesaian secara preventif dengan menekankan pada kerjasama pencegahan, mitigasi dan pengawasan.¹⁵ Indonesia-Singapura harus tunduk pada butir-butir penting *ASEAN Agreement 2002*, dimana masing-masing negara wajib menghormati kedaulatan negara berdasarkan hukum internasional untuk mengeksploitasi kekayaan alamnya sesuai kebijakan lingkungan hidup negara bersangkutan, dengan tetap memperhatikan kewajiban untuk memastikan bahwa aktivitas eksploitasi sumber daya alam suatu negara tidak boleh menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan membahayakan negara lain.

Indonesia-Singapura merujuk pada *ASEAN Agreement 2002* harus mengupayakan kerjasama untuk melakukan pencegahan dan memonitor pencemaran, mengambil tindakan kehati-hatian, mitigasi, dan minimalisir risiko, dengan mengikutsertakan semua *stake holders* baik komunitas lokal, perusahaan swasta, pemerintah, maupun NGO.

¹⁴ Idris, *Ibid*, Hlm. 39.

¹⁵ Mieke Komar, Komariah Emong S, dkk, *Opt.Cit*, Hlm. vi.

Peluang Indonesia dalam kasus kebakaran hutan dan lahan bila dihadapkan dengan *Singapore Haze Pollution Act* sangat bergantung pada itikad baik dan sejauh mana upaya pencegahan, kehati-hatian dan kerjasama yang dilakukannya dengan Singapura. Implementasi prinsip *extra territorial* oleh Singapura dipastikan sulit untuk ditegakkan, namun di sisi lain Indonesia tidak boleh mengabaikan kewajiban sebagaimana dikehendaki prinsip-prinsip hukum Internasional dan *ASEAN Agreement 2002*. Apabila aktivitas pembakaran hutan dan lahan terus terjadi maka Indonesia berpotensi diadukan ke Mahkamah Internasional, dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional dan hukum lingkungan internasional Indonesia sangat berpeluang untuk dikalahkan. Oleh karena itu untuk mengantisipasi hal tersebut, Indonesia harus melakukan evaluasi secara menyeluruh efektivitas penegakan hukum lingkungannya.

Efektivitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih jauh dari ideal. Dari 562 aduan, penegak hukum telah menetapkan sebanyak 47 orang tersangka terkait korporasi, dan dari 47 orang tersebut, 15 tersangka korporasi telah dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikannya (SP3). Sebagai dasar alasan penerbitan SP3 terhadap 15 tersangka korporasi dikatakan bahwa pelaku pembakaran bukan perusahaan, melainkan perambah hutan.¹⁶ Kemudian dalam kasus perorangan telah diajukan 67 tersangka ke pengadilan, dari jumlah tersebut hanya 6 orang yang dinyatakan bersalah.¹⁷

Bila dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang masuk yaitu sebanyak 562 aduan, maka angka 67 yang berhasil

ditindaklanjuti sebagai tersangka mengindikasikan upaya penegakan hukum dalam kasus pembakaran hutan dan lahan tahun 2014-2015 kurang efektif.

Kurang efektifnya upaya penegakan hukum lingkungan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada Penyidik PNS Lingkungan Hidup, Kejaksaan dan Pengadilan. Hal itu dikarenakan banyaknya jumlah pengaduan yang masuk yaitu sebanyak 562 aduan dalam rentang tahun 2014-2015 mengindikasikan tidak berjalannya instrumen pentaatan hukum lingkungan. Dalam sistem penegakan hukum lingkungan, upaya yang bersifat represif merupakan jalan terakhir, adapun instrumen yang harus dikedepankan adalah instrumen penegakan yang bersifat preventif. Instrumen pentaatan (*compliance*) sebagai bagian dari instrumen penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif semestinya lebih diberdayagunakan, agar jumlah pelanggaran dapat lebih diminimalisir.

Banyaknya jumlah pengaduan yang masuk dapat dijadikan sebagai informasi bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Tata Ruang, Baku Mutu Lingkungan, Amdal, UKL-UPL, Instrumen Ekonomi, Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup, dan Audit Lingkungan sebagai instrumen pentaatan tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Apabila instrumen-instrumen tersebut berjalan dengan baik, dipastikan jumlah pengaduan tidak akan mencapai 562 pengaduan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) diharapkan dapat menjadi instrumen yang mampu mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses pembangunan, pengambilan kebijakan,

¹⁶ Lihat Kompas, Kamis 21 Juli 2016, Hlm. 14.

¹⁷ Lihat Paparan Badan Reserse Kriminal Polri disampaikan pada Lokakarya dan Pelatihan Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan dengan Pendekatan Multidoor, 14 Maret 2015.

rencana dan program, yang wajib disusun oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, namun instrumen KLHS belum dapat berjalan sebagaimana tujuan pengaturannya. Kegagalan implementasi instrumen KLHS diantaranya telah berdampak pada kebijakan alih fungsi lahan yang justru berpotensi menjadi penyebab rusaknya lingkungan hidup.

Instrumen tata ruang idealnya bila diimplementasikan dapat mengarahkan pemanfaatan lingkungan hidup secara lestari dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, ruang ditata sedemikian rupa agar pemanfaatannya sesuai dengan fungsi dan peruntukan. Ruang dengan daya dukung fungsi lindung tidak boleh dimanfaatkan untuk fungsi budidaya. Apabila instrumen penataan ruang diimplementasikan dengan baik, seharusnya tidak boleh terjadi, kawasan gambut ditetapkan peruntukannya sebagai kawasan perkebunan, karena lahan bergambut idealnya ditetapkan sebagai fungsi lindung karena sifat alamiahnya yang mudah terbakar.

Dalam tatanan proyek, Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Upaya Kelola Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, sejatinya merupakan ujung tombak upaya preventif perusakan dan pencemaran lingkungan hidup atas suatu aktivitas pemanfaatan lingkungan hidup. Amdal dan UKL-UPL seharusnya menjadi pedoman bagi pejabat pemberi izin untuk menilai apakah suatu rencana kegiatan atau usaha akan berdampak negatif atau positif terhadap lingkungan hidup, sehingga menjadi acuan wajib bagi pejabat pemberi izin untuk menolak atau mengabulkan permohonan izin lingkungan yang diajukan. Namun dalam pelaksanaannya Amdal dan UKL-UPL tidak benar-benar dibuat dan dijadikan sebagai

tolak ukur. Dalam praktik masih sering terjadi, Amdal dan UKL-UPL belum disusun namun kegiatan atau usaha telah berjalan. Kelemahan dari implementasi instrumen Amdal dan UKL-UPL lainnya adalah bahwa banyak ahli yang terlibat dalam penyusunan Amdal dan UKL-UPL tidak bersikap dan bertindak obyektif. Ahli seringkali hanya mengakomodir keinginan pemrakarsa proyek. Rapat komisi penilai Amdal hanyalah tentang setuju atau tidak setuju, bukan tentang kajian dampak secara mendalam.

Instrumen perizinan dalam sistem penegakan hukum lingkungan diharapkan menjadi instrumen pengendalian pemanfaatan lingkungan hidup, namun dalam kenyataan fungsi budgeternya lebih ditonjolkan dibandingkan fungsi kontrolnya. Akibatnya izin menjadi target pendapatan sehingga terbangun paradigma menolak izin adalah menolak pendapatan. Kondisi demikian memperparah tidak berjalannya perizinan sebagai fungsi pengendalian pemanfaatan lingkungan hidup. Fungsi perizinan tidak dapat berjalan dengan baik apabila Rencana Tata Ruang Wilayah, baku mutu lingkungan, Amdal, dan UKL-UPL tidak berjalan sesuai fungsinya, apalagi diperparah dengan berubahnya fungsi izin lingkungan menjadi fungsi pendapatan. Instrumen izin lingkungan juga seringkali dibenturkan dengan investasi, dan izin lingkungan dipaksa harus beradaptasi dengan misi penguasa dalam upaya meningkatkan investasi.

Tidak berjalannya instrumen pentaatan hukum lingkungan sebagaimana telah diuraikan di atas, bagi penulis merupakan faktor dominan maraknya praktik pembakaran hutan dan lahan, dan mendorong tingginya angka pengaduan. Instrumen pentaatan sebagai garda terdepan penegakan hukum lingkungan tidak berjalan.

Pemerintah Indonesia hendaknya arif dalam mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan ini. Pemerintah Indonesia tidak boleh menutup mata fakta kelamahan-kelamahan tersebut. Indonesia tidak boleh dengan picik memprotes diberlakukannya prinsip *extra-territorial* oleh Singapura dengan menutup mata akar masalah yang menjadi penyebab. Meskipun prinsip-prinsip hukum internasional dan *ASEAN Agreement 2002* memberi peluang Indonesia untuk mematahkan implementasi prinsip *extra-territorial*, namun Indonesia berkewajiban secara moral dan hukum untuk menghapus aktivitas pembakaran hutan dan lahan secara tuntas. Instrumen pentaatan hukum lingkungan harus difungsikan sesuai tujuan pengaturannya.

PENUTUP

Pemberlakuan prinsip *extra-territorial* dalam *Singapore Transboundary Haze Pollution Act 2014* dapat menimbulkan konflik antara Indonesia dengan Singapura. Berdasarkan undang-undangnya tersebut pihak Singapura telah mengeluarkan *notice* penangkapan terhadap warga negara Indonesia yang diyakini telah melakukan pembakaran hutan dan lahan, yang asapnya telah memasuki dan mencemari udara Singapura. Namun Indonesia tidak perlu berlebih-lebihan memprotes pemberlakuan prinsip tersebut, karena prinsip *extra-territorial* tidak dapat secara serta merta diimplementasikan. Singapura terikat oleh hukum internasional untuk menghormati kedaulatan Indonesia. Berdasar pada Prinsip Kedaulatan Negara (*State Sovereignty Principle*) Indonesia berhak untuk melaksanakan ketentuan hukum nasionalnya. Selain itu penyelesaian masalah pencemaran kabut asap lintas batas antara Indonesia dengan Singapura terikat pula oleh mekanisme penyelesaian sengketa

sebagaimana diatur dalam *Asean Agreement Transboundary Haze Pollution 2002*, dimana penyelesaiannya wajib mengedepankan penyelesaian secara preventif dengan menitik beratkan pada upaya kerjasama, pencegahan, mitigasi, dan pengawasan, serta wajib menghindari cara-cara yang bersifat konfrontatif.

Beberapa prinsip hukum lingkungan internasional terkait dengan polusi asap lintas batas Indonesia-Singapura adalah *sic utere tuo ut alienum non laedas*, *Prevention Principle*, *Preventive Action Principle*, *Precautionary Principle*, *Polluter Pay Principle*, *State Responsibility Principle*, *Strictliability Principle*, *State Sovereignty Principle*, prinsip-prinsip ekstradisi seperti Prinsip *Resiprositas*, *Speciality Principle*, dan *Dual Criminality Principle*.

Dalam menyikapi pemberlakuan *Singapore Transboundary Haze Pollution Act 2014* meskipun terdapat beberapa prinsip-prinsip hukum internasional yang dapat dijadikan pijakan untuk mematahkan tuntutan Singapura, namun Indonesia memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan, serta mengefektifkan upaya penegakan hukumnya. Indonesia harus mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, terutama dengan mengedepankan instrumen pentaatan (*compliance*), seperti instrumen KLHS, Tata Ruang, Baku Mutu Lingkungan, Amdal, UKL-UPL, dan instrumen Perizinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Elli Louka, *International Environmental Law: Fairness, Effectiveness, and World Order*, Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

Idris, *Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional (Bagian 1)*, Bandung: Unpad Press, 2011.

Imamulhadi, *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan*, Bandung: Unpad Press, 2016.

Mas Ahmad Santosa, dkk, *Penerapan Asas Tanggungjawab Mutlak (Strictliability) di Bidang Lingkungan Hidup*, Jakarta: ICEL, 1998.

Philippe Sands, *Principles of International Environmental Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003.

Artikel dan Laporan Penelitian

Imamulhadi, "Perkembangan Prinsip Strictliability dan Precautionary dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Pengadilan," Artikel Jurnal, *Mimbar Hukum*, Volume 25, Nomor 3, FH UGM, 2016.

Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan, "Materi Lokakarya dan Pelatihan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan dengan Pendekatan Multydoor", Jakarta, 2015.

Mieke Komar, Komariah Emong S. dkk, "Kajian Hukum Terhadap Pencemaran Asap Lintas Batas di Indonesia: Rekomendasi Untuk Pemerintah Republik Indonesia", *Laporan Hasil Penelitian*, 2016.

Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan, "Poster Penegakan Hukum Kebakaran Hutan dan Lahan", Jakarta: 2015.

Perundang-undangan

Asean Agreement Transboundary Haze Pollution, 2002.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Deklarasi Stockholm 1992

Deklarasi Rio 1972

Singapore Transboundary Haze Pollution Act 2014.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Internet dan Media

KOMPAS, Kamis, 21 Juli 2016

Okezone News, Puluhan Hektar Lahan gambut di Rokan Hilir Terbakar, <http://news.okezone.com/read/2017/02/20/340/1623090/puluham-hektar-lahan-gambut-di-rokan-hilir-terbakar>.

World Bank, Kerugian dari Kebakaran Hutan Analisa Dampak Ekonomidari Krisi Kebakaran Hutan 2015, <http://openknowledge.worldbank.org>.

Kompas, Kabut Asap Kebakaran Hutan, Setengah Abad Kita Abai, sains.kompas.com/read/2015/09/14/16272971/kabut.asap.kebakaran.hutan.setengah.abad.kita.abai.

Iqbal Kukuh, Ada UU Polusi Asap Hubungan Indonesia-Singapura Terancam, <http://http.www.ayobandung.com/read/20160530/65/9933/ada-uu-polusi-asap-hubungan-Indonesia-Singapura-terancam>.

Hanna Azarya Samosir, Singapura Diperkirakan Rugi Rp 9,2 triliun Akibat Karhutla Indonesia, <http://www.cnnindonesia.com/>